

REVITALISASI TAMAN KOTA KENDARI TERHENTI, PEMKOT KENDARI BELUM ANGGARKAN PENYELESAIAN



Sumber gambar :
<https://lensatimor.com/>

Isi Berita:

LENSATIMOR.COM, KENDARI – Program revitalisasi Taman Kota (Tamkot) Kendari terhenti sementara karena Pemkot Kendari belum mengalokasikan anggaran untuk penyelesaian proyek tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kendari, Erlis Sadya Kencana, mengungkapkan bahwa revitalisasi Tamkot Kendari belum tuntas sepenuhnya karena masih ada beberapa bagian yang belum rampung, seperti toilet dan finishing jogging track.

“Tidak dianggarkan (tahun ini). Nanti tahun depan (2025),” ungkapnya. “Penyelesaiannya bertahap. Masih ada (belum tuntas) toilet dan finishing,” tambah Erlis.

Erlis berharap, tahun depan (2025) pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk penyelesaian toilet dan finishing jogging track sehingga Tamkot Kendari bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sebelumnya, Sri Kusumayanti, Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kota Kendari sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Revitalisasi Tamkot Kendari, mengatakan bahwa kelanjutan revitalisasi Tamkot masuk tahap pemeliharaan.

Ia mengakui bahwa revitalisasi yang dilakukan sejak 2021 tidak sesuai dengan perencanaan sehingga harus dilanjutkan pada tahun berjalan. “Tetap berlanjut (revitalisasi Tamkot),” ungkapnya.

Sri Kusumayanti enggan menyebutkan alokasi anggaran untuk tahap pemeliharaan ini. Ia hanya menjelaskan bahwa pihaknya akan memperbaiki beberapa komponen, seperti jalur tracking (olahraga), menyelesaikan beberapa pekerjaan perbaikan, termasuk membersihkan rerumputan yang tumbuh di sekitar Tamkot.

“Kami harap semua pihak bersabar menunggu masa pemeliharaan ini. Kami optimis Taman Kota bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat,” harap Sri Kusumayanti.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Dinas PUPR Kota Kendari, program revitalisasi taman kota Kendari tahun ini adalah merampungkan pembangunan jogging track yang didesain dua lantai dan sarana penunjang taman seperti toilet (WC).

Penataan Tamkot sendiri dilaksanakan oleh Pemkot Kendari dalam rangka meningkatkan kualitas taman sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat baik yang ingin berolahraga maupun berwisata. Penataan Tamkot telah menelan anggaran sekira Rp 14 miliar yang bersumber dari APBD Kota Kendari.

Sumber Berita:

1. <https://lensatimor.com/revitalisasi-taman-kota-kendari-terhenti-pemkot-kendari-belum-anggarkan-penyelesaian/>, Revitalisasi Taman Kota Kendari Terhenti, Pemkot Kendari Belum Anggarkan Penyelesaian, tanggal 26 September 2024;
2. <https://lensatimor.com/ini-penjelasan-dinas-pupr-kendari-soal-kelanjutan-revitalisasi-taman-kota/>, Ini Penjelasan Dinas PUPR Kendari Soal Kelanjutan Revitalisasi Taman Kota, tanggal 28 September 2024; dan
3. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/09/27/pengerjaan-dihentikan-finishing-tertunda/>, Pengerjaan Dihentikan, Finishing Tertunda, tanggal 27 September 2024.

Catatan:

- Proyek revitalisasi Taman Kota Kendari yang dikerjakan oleh CV Cahaya Putra Perdana dibiayai dari APBD Kota Kendari senilai Rp14.714.365.699 sebelumnya sempat mengalami keterlambatan penyelesaian.

- Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kendari Sri Kusumayanti mengakui bahwa proyek yang pengerjaannya dimulai sejak 2021 tidak sesuai dengan perencanaan.
- Terkait hal di atas diatur pada:
 - A. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 1. Pasal 1 angka 44 menyatakan bahwa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana swakelola;
 2. Pasal 27 ayat (2), jenis kontrak pengadaan konstruksi terdiri atas:
 - a. Lumsom, Kontrak Lumsom digunakan dalam hal kontrak didasarkan atas produk/keluaran (output based), ruang lingkup kemungkinan kecil berubah dan detailed engineering design dan spesifikasi teknis lengkap dan akurat;
 - b. Harga Satuan, Kontrak Harga Satuan digunakan dalam hal kontrak didasarkan atas unsur pekerjaan/komponen penyusun (input based), kuantitas/volume masih bersifat perkiraan dan detailed engineering design dan spesifikasi teknis menyesuaikan kebutuhan pekerjaan dan kondisi lapangan;
 - c. Gabungan Lumsom dan Harga Satuan, Kontrak Gabungan Lumsom dan Harga Satuan digunakan dalam hal terdapat bagian pekerjaan yang diberlakukan ketentuan Kontrak lumsum dan terdapat bagian pekerjaan yang diberlakukan ketentuan Kontrak harga satuan di dalam satu perjanjian Kontrak. Kontrak Gabungan Lumsom dan Harga Satuan dikecualikan untuk Pengadaan Langsung;
 - d. Kontrak Putar, Kunci Kontrak Putar Kunci merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni;
 - e. Kontrak Biaya Plus Imbalan, Kontrak Biaya Plus Imbalan digunakan dalam hal merupakan jenis kontrak yang digunakan untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap;

3. Pasal 28 ayat (4) dan ayat (5) menyatakan bahwa bentuk kontrak pengadaan konstruksi terdiri atas Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perjanjian. SPK digunakan dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sedangkan Surat perjanjian digunakan untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 4. Pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa maka dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau;
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
 5. Pasal 54 ayat (2), maka dalam hal perubahan kontrak tersebut mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam kontrak awal; dan
- B. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB I Bagian E1 huruf k menyatakan bahwa Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.